



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 111 TAHUN 2016  
TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BLUD RSUD dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pelayanan perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
  6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Baran/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);
  15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016);
  16. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh

- Tahun 2007 Nomor 16);
17. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh yang disingkat dengan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh yang telah berstatus BLUD Penuh;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengadaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan pengadaan barang/jasa pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

**BAB II**

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 2**

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultasi;
  - d. jasa lainnya;
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
- (4) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebahagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku

- umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan /atau efisiensi;
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui oleh Walikota;
  - (6) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

### Pasal 3

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

- 1) Jasa Layanan;
- 2) Hibah tidak terikat;
- 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- 4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

### Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan,
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna keperluan BLUD.

### Pasal 5

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
  - 1) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
  - 2) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - 3) Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Pemimpin BLUD RSUD;

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD dr. Adnaan WD (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 47 dan Perubahannya) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 19 Desember 2016

**Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH**



**PRIADI SYUKUR**

Diundangkan di Payakumbuh

pada Tanggal 19 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**



**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR...!!!..